



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Akhmad Ghozali.**
Pangkat, NRP : Kopka Mar, 91294.
Jabatan : Kapok 1 Ru 1 Ton 1 Ki A.
Kesatuan : Yonpom 2 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 29 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonpom 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke I Nomor Kep/06/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
 - b. Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke II Nomor Kep/11/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.
 - c. Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke III Nomor Kep/14/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 30 April 2024 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan Danmenbanpur 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/18/IV/2024 tanggal 25 April 2024.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAP/132/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
5. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/132/PM.III-12/AL/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-45/II-5/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/26/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/K/AL/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/132-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/132-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/132-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/K/AL/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor KTP/28/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Kopka Mar Akhmad Ghozali NRP 91294, jabatan kapok 1 Ru 1 Ton 1 Ki A, kesatuan Yonpom 2 Mar.

b) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil wuling hitam dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akh Ghazali pada tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang naruh mobil Xenia hitam tahun 2016 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghazali pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Wuling tahun 2019 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghazali pada tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghazali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Avanza Veloz 2015 dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ghozali pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- g) 1 (satu) lembar foto copy transfer Antar Bank melalui ATM Bersama dengan nomor Transaksi FT21022LHW50 tanggal 22 Januari 2021 dari pengirim Sdr. Abdul Munib ke rekening penerima bank Mandiri 1440018221116 a.n. Sdri. Hamimah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- h) 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Notaris Kab. Pasuruan.
- i) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 264 dengan nomor 12.32.23.12.1.00264 atas nama pemegang hak Akhmad Ghozali yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Pasuruan pad atanggal 07 Desember 2009.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 35.14.200.009.000-2622.7 atas nama Akhmad Ghozali.
- k) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr.Akhmad Ghozali pada tanggal 05 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AL/Marinir.
- b. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa pernah mengikuti Satgas.
- d. Terdakwa berjanji akan membayar semua hutangnya kepada Bahrul Ulum dengan cara menjual rumahnya.
- e. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Resimen Bantuan Tempur 2 Mar atas nama Ahmad Fauzi, S.H., Kapten Laut (H) NRP 19458/P Kasibankum Spers Menbanpur 2 Mar beserta 2 (dua) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Menbanpur 2 Mar Nomor Sprin/587/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 September 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan November dan bulan Desember tahun 2000 sembilan belas, pada bulan Januari, tanggal Sembilan bulan September, tanggal Sebelas dan tanggal Tiga belas bulan November, tanggal Sepuluh dan tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2000 sembilan belas, bulan Januari, September, November dan Desember tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh bertempat di rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan di rumah Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcatam PK Angkatan XVI/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditempatkan di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 91294.
2. Bahwa pada sekira bulan September 2019, Terdakwa mengajak temannya a.n. Sdr. Tony untuk datang ke rumah Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) dengan tujuan akan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Calya warna hitam Thn. 2019 milik Terdakwa karena sedang membutuhkan uang untuk proyek pengurukan jalan tol Pasuruan-

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Probolinggo, setelah disepakati lalu pada keesokan harinya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan unit mobil tersebut yang hanya dilengkapi STNK saja.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 akan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Rush warna putih Thn. 2019 milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 datang ke rumah d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan unit mobil tersebut yang hanya dilengkapi STNK.

4. Bahwa pada sekira bulan November 2019, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hendrik Prasetyo (Saksi-4) di Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan selaku pemilik Safa Rental mobil untuk menyewa/rental dengan sistem sewa bulanan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap unitnya dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk operasional pengurusan proyek Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo. Kemudian Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil diantaranya:

- a. 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam dengan Nopol B 1150 NRL;
- b. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih Thn. 2019 Nopol L 186 VY;
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Thn. 2014 (Nopol lupa); dan
- d. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa).

5. Bahwa selama Terdakwa menyewa 4 (empat) unit mobil milik Saksi-4 tersebut berjalan lancar selama 1 (satu) tahun, namun pada akhir tahun 2020 mulai timbul permasalahan karena Terdakwa sudah jarang memberikan uang sewa sehingga Saksi-4 berusaha untuk menagih dengan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya menjanjikan akan membayarnya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk menggadaikan beberapa unit mobil dengan alasan sedang membutuhkan banyak biaya untuk proyek yang Terdakwa kerjakan, sehingga disepakati Saksi-1 akan mendapatkan fee 10% dari uang gadai mobil selama 1 (satu) bulan dan apabila mobil tidak diambil maka fee akan ditambah sebesar 10%. Selanjutnya Terdakwa menggadaikan 8 (delapan) unit mobil kepada Saksi-1 diantaranya milik Saksi-4 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang hanya dilengkapi dengan STNK saja diantaranya :

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung November 2019 menggadaikan mobil jenis Honda Brio warna hitam tahun 2018 Nopol B 1150 NRL sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

b. pada bulan Desember 2019 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Thn. 2016 dengan Nopol L 1075 CB sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

c. pada sekira bulan Januari 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

d. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan mobil Wuling Confero warna hitam sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

e. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Hitam Thn. 2016 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

f. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan mobil Wuling Confero warna putih Thn. 2019 Nopol L 186 VY sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

g. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan mobil Toyota Agya warna silver metalik thn 2015 Nopol W 1607 SB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi-1 d/a. Dusun Kajarkuning RT.003 RW.002 Desa Kedawung Wetan Kec Grati Kab. Pasuruan; dan

h. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan mobil Avanza Veloz warna putih Thn. 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

sehingga jumlah total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 hasil uang gadai mobil tersebut sebesar **Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).**

7. Bahwa dari 10 (sepuluh) unit kendaraan yang sudah digadaikan kepada Saksi-1

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan kendaraan dipakai sendiri oleh Saksi-1, sedangkan 7 (tujuh) unit dibawa kembali oleh Terdakwa dengan alasan menyewa kembali dan akan dibayar setiap 2 (dua) minggu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk operasional karyawan proyek padahal akal-akalan Terdakwa sendiri supaya Saksi-1 tergiur dan mau menyerahkan mobil tersebut yang oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada Saksi-4 selaku pemilik Safa Rental untuk mengurangi tagihan uang sewa mobil.

8. Bahwa pada bulan Januari 2021, saat Saksi-1 bersama isterinya a.n. Sdri. lin Purwati (Saksi-2) berada di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan menyampaikan jika anaknya a.n. Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mengikuti test masuk menjadi anggota TNI namun gagal, kemudian Terdakwa menyampaikan bisa membantu memasukkan Saksi-3 masuk menjadi prajurit Tamtama TNI AD dengan syarat Saksi-1 harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan penyampaian Terdakwa tersebut.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk biaya Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI yang pertama masih dalam bulan Januari 2021 secara tunai/cash di rumah Saksi-1 d/a. Dsn. Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan yang kedua selang 1 (satu) minggu berikutnya menyerahkan kembali uang tunai dirumah Saksi-1 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** penyerahan uang tersebut disaksikan Saksi-2, Saksi-3 dan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Hamimah (Saksi-5).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 untuk melaksanakan pembinaan fisik dan psikologi yang dilaksanakan di Malang dan selama proses tersebut yang masih dalam bulan Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi-1 akan kembali meminjam uang dengan alasan digunakan membeli tanah/lahan untuk membuka usaha dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Januari 2021 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor : 144001822 milik isteri Terdakwa a.n. Sdri. Hamimah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) minggu kemudian menyerahkan kembali secara tunai/cash sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa d.a. Lirboyo RT. 004/002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diterima oleh Saksi-5 sehingga total sebesar **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**.

11. Bahwa dari uang seluruhnya yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar **Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar urukan tanah proyek pengurukan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), membayar sewa truck sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran gaji karyawan proyek sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.

12. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit Tamtama TNI AD dan dalam tahap seleksi kesehatan ternyata Saksi-3 dinyatakan gugur/tidak lulus karena bentuk kaki seperti bebek, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya Saksi-3 kembali mendaftar Tamtama TNI AD untuk mengikuti pembinaan fisik dan psikologi di Blitar namun Saksi-1 tidak mau dan meminta supaya uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dikembalikan dan saat itu Terdakwa beralasan jika uang yang diterima sudah diserahkan kepada orang yang melakukan pembinaan terhadap Saksi-3 dan saat ini orangnya sudah meninggal dunia karena covid-19.

13. Bahwa kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang supaya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 membuat somasi 1 setelah ada somasi 1 tersebut Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 menggunakan sembako (beras) dengan nilai uang sebesar **Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** sedangkan sisanya sebesar **Rp 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** akan dikembalikan, namun dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-1, sehingga pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi-1 kembali membuat somasi ke 2 namun Terdakwa tidak menanggapi somasi dari Saksi-1 tersebut.

14. Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi-4 bersama Terdakwa dan didampingi Pasintel Yonpom 2 Mar a.n. Kapten Laut (PM) Sitorus datang ke rumah Saksi-1 Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan membawa BPKB dan faktur pembelian kendaraan untuk mengambil 4 (empat) unit kendaraan. Setelah mobil diambil oleh Saksi-4 tersebut ternyata Terdakwa belum mengembalikan sisa uang kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kembali dan Terdakwa mengganti uang tersebut dengan menjaminkan rumah miliknya d.a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan lalu

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perampasan rumah di Notaris a.n. Ahmad Haris Hidayat, S.H.,M.Kr. dan Terdakwa menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 kepada Saksi-1 karena yang aslinya masih di bank untuk jaminan hutang.

15. Bahwa uang tersebut dengan menjaminkan rumah miliknya d.a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan lalu dibuatkan perjanjian jual beli rumah di Notaris a.n. Ahmad Haris Hidayat, S.H.,M.Kr. dan Terdakwa menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 kepada Saksi-1 karena yang aslinya masih di bank untuk jaminan hutang.

16. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2000 dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di rumah Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcatam PK Angkatan XVI/2 di Kodikal (sekarang Kodiklat) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditempatkan di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 91294.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2019, Terdakwa mengajak temannya a.n. Sdr. Tony untuk datang ke rumah Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) dengan tujuan akan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Calya warna hitam Thn. 2019 milik Terdakwa karena sedang membutuhkan uang untuk proyek pengurukan jalan tol Pasuruan-Probolinggo, setelah harga disepakati lalu pada keesokan harinya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa d/a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 karena sering menggadaikan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan berbagai jenis dan merk dengan total uang sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional karyawan proyek pengurukan jalan Tol Pasuruan-Probolinggo.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2021, saat Saksi-1 bersama isterinya a.n. Sdri. lin Purwati (Saksi-2) berada di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan menyampaikan jika anaknya a.n. Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mengikuti test masuk menjadi anggota TNI namun gagal, kemudian Terdakwa menyampaikan bisa membantu memasukkan Saksi-3 masuk menjadi prajurit Tamtama TNI AD dengan syarat Saksi-1 harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan penyampaian Terdakwa tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi anggota TNI secara bertahap yang pertama masih dalam bulan Januari 2021 secara tunai/cash di rumah Saksi-1 d/a. Dsn. Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan yang kedua selang 1 (satu) minggu berikutnya menyerahkan kembali uang tunai dirumah Saksi-1 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** penyerahan uang tersebut disaksikan Saksi-2, Saksi-3 dan isteri Terdakwa a.n. Sdri. Hamimah (Saksi-5).

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 untuk melaksanakan pembinaan fisik dan psikologi yang dilaksanakan di Malang dan selama proses tersebut yang masih dalam bulan Januari 2021 Terdakwa menelpon Saksi-1 akan kembali meminjam uang dengan alasan digunakan membeli tanah/lahan untuk membuka usaha dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Januari 2021 ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor : 144001822 milik isteri Terdakwa a.n. Sdri. Hamimah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) minggu kemudian menyerahkan kembali secara tunai/cash sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa d.a. Lirboyo RT. 004/002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang diterima oleh Saksi-5 sehingga total sebesar **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh**

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uang seluruhnya yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar **Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar urukan tanah proyek pengurukan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), membayar sewa truck sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran gaji karyawan proyek sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.

8. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-3 mengikuti seleksi masuk menjadi prajurit Tamtama TNI AD dan dalam tahap seleksi kesehatan ternyata Saksi-3 dinyatakan gugur/tidak lulus karena bentuk kaki seperti bebek, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 supaya Saksi-3 kembali mendaftar Tamtama TNI AD untuk mengikuti pembinaan fisik dan psikologi di Blitar namun Saksi-1 tidak mau dan meminta supaya uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dikembalikan dan saat itu Terdakwa beralasan jika uang yang diterima sudah diserahkan kepada orang yang melakukan pembinaan terhadap Saksi-3 dan saat ini orangnya sudah meninggal dunia karena covid-19.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang supaya dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 membuat somasi 1 setelah ada somasi 1 tersebut Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 menggunakan sembako (beras) dengan nilai uang sebesar **Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** sedangkan sisanya sebesar **Rp 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** akan dikembalikan, namun dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-1, sehingga pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi-1 kembali membuat somasi ke 2 namun Terdakwa tidak menanggapi somasi dari Saksi-1 tersebut.

10. Bahwa pada bulan Juni 2021, Saksi-4 bersama Terdakwa dan didampingi Pasintel Yonpom 2 Mar a.n. Kapten Laut (PM) Sitorus datang ke rumah Saksi-1 Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan membawa BPKB dan faktur pembelian kendaraan untuk mengambil 4 (empat) unit kendaraan. Setelah mobil diambil oleh Saksi-4 tersebut ternyata Terdakwa belum mengembalikan sisa uang kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kembali dan Terdakwa mengganti uang tersebut dengan menjaminkan rumah miliknya d.a. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan lalu dibuatkan perjanjian jual beli rumah di Notaris a.n. Ahmad Haris Hidayat, S.H., M.Kr.

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menyerahkan 400 copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 kepada Saksi-

1 karena yang aslinya masih di bank untuk jaminan hutang.

11. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kesatuan Terdakwa di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya dan dipertemukan dengan Terdakwa yang di dampingi oleh Perwira Yonpom 2 Mar, kemudian disepakati dengan dibuatkan surat pernyataan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang kepada Saksi-1 paling lambat pada tanggal 05 November 2023 sebesar Rp 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan apabila sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak dibayar maka Terdakwa bersedia menyerahkan rumah milik Terdakwa beserta sertifikatnya ditambah uang sebesar Rp.199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

12. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Bahrul Ulum.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 08 November 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mar Akhmad Ghozali) pada tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Rony, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019, Saksi diajak oleh Sdr. Rony untuk datang ke rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dengan tujuan Terdakwa akan menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam milik temannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 2 (dua) minggu kemudian mobil Toyota Avanza warna hitam diambil oleh Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa karena Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi tersebut sehingga Terdakwa kembali menggadaikan mobil sebanyak 10 (sepuluh) unit mobil milik temannya kepada Saksi yang dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB dengan total uang gadai sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan mobil Wuling Hitam sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan mobil Xenia Hitam tahun 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - c. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan mobil Agya warna silver Nopol W 1607 SB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan mobil Avanza Veloz Thn. 2015 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - f. pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 menggadaikan mobil jenis Honda Brio warna hitam tahun 2018 Nopol B 1150 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - g. pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 Nopol L 1075 CB sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - h. pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 menggadaikan mobil toyota Rush warna putih tahun 2019 Nopol lupa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: puluh juta rupiah).

- i. pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 menggadaikan mobil toyota Caliya warna hitam Thn. 2019 Nopol lupa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - j. pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 menggadaikan mobil Grand Livina warna Abu-abu Nopol lupa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa dari jumlah keseluruhan mobil tersebut Saksi hanya memegang 3 (tiga) unit saja yaitu Toyota Agya warna silver Nopol W 1607 SB, Honda Brio warna hitam Nopol B 1150 dan Wuling confero warna hitam, sedangkan 7 (tujuh) unit mobil yang lainnya dibawa kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan digunakan usaha proyek milik Terdakwa karena sedang membutuhkan modal banyak.
5. Bahwa masih dalam tahun 2020 Terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) unit mobil kepada Saksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan uang akan dipakai untuk biaya usaha proyek yang sedang berjalan, sehingga Saksi menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) minggu berikutnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan 2 (dua) unit mobil dibawa kembali oleh Terdakwa dengan cara menyewa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap 2 (dua) minggu dengan alasan mobil akan digunakan untuk operasional proyek.
6. Bahwa pada bulan Januari 2021, saat Saksi berada di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan untuk menyerahkan uang gadai mobil lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika anaknya Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mengikuti test masuk menjadi anggota TNI namun gagal.
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan bisa membantu memasukkan Saksi-3 masuk menjadi prajurit Tamtama TNI AD dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa tersebut Saksi dan isteri yaitu Sdri. lin Purwati (Saksi-2) percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:
- a. masih dalam bulan Januari 2021 menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi di Dsn. Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuran.

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi kembali menyerahkan sisa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi.

sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) penyerahan uang tersebut disaksikan Saksi-2, Saksi-3 dan isteri Terdakwa yaitu Sdri.Hamimah (Saksi-4).

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai syarat masuk menjadi prajurit TNI AD tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak dan membawa Saksi-3 untuk melaksanakan pembinaan fisik dan psikologi dari Terdakwa, kemudian masih dalam bulan Januari 2021 Terdakwa menelpon kepada Saksi akan kembali meminjam uang dengan alasan digunakan membeli tanah/lahan untuk membuka usaha dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, sehingga Saksi mencari pinjaman kepada beberapa saudara dan kerabat setelah mendapatkan uang kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap:

a. pada tanggal 22 Januari 2021 transfer uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri nomor: 144001822 milik Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. 1 (satu) minggu kemudian menyerahkan kembali secara tunai/cash sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang diterima oleh Saksi-4, sehingga total sejumlah Rp95.000.000,00 (**sembilan puluh lima juta rupiah**).

9. Bahwa kemudian Saksi-3 mengikuti seleksi test pertama penerimaan ternyata dinyatakan tidak lulus seleksi karena bentuk kaki Saksi-3 seperti bebek sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya kembali mendaftar Tamtama TNI AD dan mengikuti pembinaan fisik dan psikologi di Blitar namun Saksi tidak mau dan meminta supaya uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dikembalikan, namun saat itu Terdakwa beralasan jika uang yang diterima sudah diserahkan kepada orang yang melakukan pembinaan terhadap Saksi-3 dan orangnya sudah meninggal dunia.

10. Bahwa kemudian Saksi berusaha menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang supaya dikembalikan yang total keseluruhannya sejumlah **Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi membuat surat somasi, setelah ada somasi 1 tersebut Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi dengan menggunakan sembako (beras) karena Terdakwa tidak mempunyai uang

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah **Rp121.000.000,00** (seratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah **Rp574.000.000,00** (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) akan dikembalikan secepatnya.

11. Bahwa pada bulan Juni 2021 ada seseorang yang mengaku pemilik mobil Rental daerah Sukorejo Pandaan Kab. Pasuruan yang datang ke rumah Saksi dengan didampingi oleh beberapa anggota TNI AL dari kesatuan Terdakwa dengan membawa bukti BPKB kendaraan dan faktur pembelian kendaraan tersebut untuk mengambil 1 (satu) mobil Honda Brio warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero, 1 (satu) minggu kemudian datang lagi seorang yang mengaku sebagai pemilik kendaraan Toyota Agya warna hitam, namun Saksi tidak menyerahkan dan Saksi ke kantor Polsek Winongan Pasuruan, 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan info dari Polsek Winongan jika mobil Toyota Agya warna hitam sudah diambil pemiliknya dengan membawa bukti kepemilikan berupa BPKB.

12. Bahwa setelah mobil diambil oleh pemiliknya Terdakwa belum mengembalikan uang gadai mobil kepada Saksi sehingga Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa lalu pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang yang sudah diterimanya lalu Terdakwa mengganti uang gadai mobil tersebut dengan jaminan rumah miliknya di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan dibuatkan perjanjian jual beli rumah di Notaris yaitu Ahmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. dan saat itu Saksi hanya diberi foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 264.

13. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Saksi bersama isteri datang ke kesatuan Terdakwa di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya dan dipertemukan dengan Terdakwa yang di dampingi oleh Perwira Yonpom 2 Mar, sehingga permasalahan tersebut sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi dengan sisa total keseluruhannya sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 05 November 2023 dan apabila sampai dengan waktu yang dijanjikan maka Terdakwa bersedia menyerahkan rumah milik Terdakwa beserta sertifikatnya ditambah uang sejumlah Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi tanggal 05 Agustus 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

14. Bahwa perbedaan jumlah tersebut diatas dikarenakan saat itu pihak dari kesatuan Terdakwa menyampaikan pada saat memasukan Saksi-3 menjadi prajurit Tamtama TNI AD melakukan tindakan kriminal dengan melakukan penyuapan agar Saksi-3 diterima/lulus, sehingga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanggung berdua antara Saksi dengan Terdakwa.

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi berupa uang sejumlah **Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** dan uang tersebut Saksi dapatkan dari menjual rumah dan sebagian uang milik kerabat dan teman-teman Saksi maupun istri Saksi, namun apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa pada saat menggadaikan mobil karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Yon Pom Marinir dan setiap menggadaikan mobil Terdakwa selalu menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa pada saat menyerahkan uang untuk mendaftarkan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa menyampaikan bisa membantu untuk mengurus pendaftaran sampai dengan diterima menjadi prajurit TNI.

18. Bahwa pada saat ini Saksi dan keluarga harus tinggal berpindah-pindah karena Saksi diminta untuk mengembalikan uang arisan sembako yang telah Saksi pergunakan untuk uang gadai mobil dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi membuka warung tenda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Iin Purwati.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 27 November 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kajarkuning RT.003 RW.002 Desa Kedawung
Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mar Akhmad Ghazali) pada tahun 2019, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) dihubungkan oleh Sdr. Rony (makelar) kepada Terdakwa yang akan menggadaikan kendaraan mobil (jenis mobil lupa) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil tersebut ditebus kembali oleh Terdakwa sehingga saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa sering transaksi gadai kendaraan dan pada saat itu Saksi-1

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan anggota TNI AL.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan 5 (lima) unit mobil kepada Saksi-1 dengan dibuatkan kwitansi diantaranya:

- a. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Wuling warna hitam sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam Th. 2016 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- c. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Wuling Th. 2019 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- d. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya warna silver metalik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa kembali menggadaikan beberapa unit mobil tanpa ada kwitansi yang semuanya sebanyak 10 (sepuluh) unit mobil, namun ada 7 (tujuh) unit mobil dibawa kembali oleh Terdakwa dengan alasan tidak dipakai oleh Saksi-1 dan oleh Terdakwa akan disewakan ke orang proyek dengan hasil dibagi 2 (dua) namun awal-awal saja dikasih pembagian selanjutnya tidak pernah dikasih bagian dari hasil sewa mobil tersebut.

5. Bahwa total keseluruhan uang gadai dari unit mobil yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah **Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)** yang uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi-1 yang diserahkan secara cast/tunai di rumah Terdakwa di Lirboy RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)**.

6. Bahwa kemudian pada sekira bulan Januari 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Saksi-1 bisa membantu memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) bisa menjadi Prajurit TNI AD dan menjamin diterima dengan syarat supaya menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan penyampaian dan janji Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-1 percaya dan menyetujui perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pptan pada bulan Januari 2021 Saksi dan Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah **Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)** secara tunai di jalan depan rumah Saksi di Kajarkuning RT. 003 RW. 002, Ds. Kedawung Wetan. Kec. Grati, Kab. Pasuruan yang diterima oleh Terdakwa di dalam mobil disaksikan oleh isterinya yaitu Sdri. Hamimah.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 langsung ikut ke dalam mobil untuk diantar langsung ke Malang melaksanakan kegiatan latihan supaya bisa masuk menjadi anggota TNI AD, setelah 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta sisa uangnya sejumlah **Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)** kemudian Saksi-1 menyerahkan kembali uang secara tunai/cash di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002, Ds. Rejoso lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan, sehingga total keseluruhan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**

8. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminjam uang dan diberikan oleh Saksi-1 secara bertahap yaitu:

- a. yang pertama sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 dan Saksi mengantar uang yang diberika secara cash/tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002, Ds. Rejoso lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan.
- b. Yang kedua Saksi-1 transfer pada pukul 17.00 Wib melalui melalui Sdr. Abdul Munib ke rekening Sdri. Hamimah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan norek 1440018221116 atas nama Hamimah, sehingga jumlah total seluruhnya sejumlah **Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).**

9. Bahwa setelah Saksi-1 mengikuti seleksi test ternyata langsung dinyatakan tidak lulus dengan alasan kakinya bebek sehingga Terdakwa menyarankan untuk mengikuti tes TNI AD kembali tapi Saksi dan Saksi-1 tidak mau dan meminta uang yang sudah diterima supaya dikembalikan, namun Terdakwa menyampaikan jika uang tersebut sudah dikasihkan ke orang yang melakukan pembinaan (nama tidak tahu) dan orang tersebut sudah meninggal dunia.

10. Bahwa Saksi dan Saksi-1 mendapatkan uang tersebut yang digunakan untuk membayar gadai adalah dari sebagian uang arisan sembako di pasar Ngopak Arjosari Rejoso Pasuruan, tabungan hari raya, dan sebagian milik saudara-saudara Saksi yang ikut usaha gadai.

11. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Sdr. Hendrik Prasetyo (Saksi-5) datang ke rumah Saksi yang mengaku sebagai pemilik mobil 2 (dua) unit mobil yang sudah

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya dan Terdakwa telah mengambil mobil tersebut tanpa mengembalikan uang.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan uang yang sudah diterimanya kemudian Terdakwa belum bisa mengembalikan uangnya sambil menyerahkan foto copy Sertifikat rumah milik Terdakwa sebagai jaminan karena Sertifikat rumah yang asli berada di Bank, sehingga Saksi-1 meminta bantuan notaris untuk membuat **"Perjanjian Jual Beli"** dan disepakati harga rumah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan sisa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 datang lagi orang ke rumah Saksi yang membawa 1 (satu) unit mobil yang mengaku sebagai pemiliknya dan tanpa mengembalikan uang gadai.

14. Bahwa dari total keseluruhan uang yang sudah diterima Terdakwa dari Saksi-1 baik itu berupa uang gadai, uang pembayaran daftar TNI dan uang yang dipinjam sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa sudah dikembalikan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 melakukan mediasi ke kesatuan yang dilakukan oleh perwira satuan yaitu bapak I Kadek Sumeyasa (pangkat tidak tahu) dan disepakati dari total semuanya sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menjadi sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa sudah menyerahkan jaminan Sertifikat Rumah sesuai Perjanjian Jual Beli pada tanggal 11 Juni 2021 seharga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah **Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)** sesuai Surat Pernyataan pada tanggal 05 Agustus 2023.

16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang sesuai yang sudah disepakati dibayarkan paling lambat pada tanggal 05 November 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi dan Saksi-1, sehingga akibat dari perbuatan tersebut supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa pada saat menggadaikan mobil karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Yon Pom Marinir dan setiap

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pada tingkat pertama selalu menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa.

18. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa pada saat menyerahkan uang untuk mendaftarkan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa menyampaikan bisa membantu untuk mengurus pendaftaran sampai dengan diterima menjadi prajurit TNI.

19. Bahwa pada saat ini Saksi dan keluarga harus tinggal berpindah-pindah karena Saksi diminta untuk mengembalikan uang arisan sembako yang telah Saksi pergunakan untuk uang gadai mobil dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi membuka warung tenda.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Viky Wahyu Ramadhan.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 30 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kajarkuning RT.003 RW.002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mar Akhmad Ghozali) pada bulan Januari 2021, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah orang tua Saksi yaitu Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) di Kajarkuning RT 003 RW 002, Ds. Kedawung Wetan. Kec. Grati, Kab. Pasuruan dengan maksud untuk menawarkan dan membantu memasukkan Saksi menjadi prajurit TNI AD serta menjamin diterima menjadi prajurit TNI AD dengan syarat Saksi-1 memberikan uang sejumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan penyampaian tersebut Saksi-1 menyetujuinya dan langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi, istri Terdakwa Sdri. Hamimah (Saksi-4) dan ibu Saksi Sdri. lin Purwati (Saksi-2).
3. Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Saksi-1 untuk persiapan untuk diajak oleh Terdakwa bersama Saksi-4 pergi ke Malang dengan menggunakan mobil toyota rush warna putih untuk menemui PNS kesehatan TNI AD yaitu Sdr. Pur (nama asli/lengkap tidak tahu).

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Pur tersebut Saksi dicek kesehatan untuk memastikan sesuai persyaratan mendaftar menjadi prajurit TNI AD, setelah selesai cek kesehatan Saksi di minta untuk menunggu diluar oleh Terdakwa kemudian Saksi dititipkan kepada Sdr. Pur untuk melaksanakan pelatihan berupa kesehatan, jasmani, dan psikologi dari Sdr. Pur selama 5 (lima) hari, setelah Saksi selesai melaksanakan pelatihan di rumah Sdr. Pur tersebut di jemput oleh Terdakwa bersama Saksi-4 untuk kembali pulang ke rumah Kajarkuning RT. 003 RW. 002, Ds. Kedawung Wetan. Kec. Grati, Kab. Pasuruan.

5. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang datang ke rumah Kajarkuning RT. 003 RW. 002, Ds. Kedawung Wetan. Kec. Grati, Kab. Pasuruan yang mengaku pemilik mobil yang digadaikan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-1 untuk mengambil mobil kemudian Saksi-1 mengklarifikasi permasalahan yang terkait mobil gadai dari Terdakwa, sehingga Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada pemilik mobil rental sedangkan hasil uang gadai Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi melaksanakan pendaftaran Cata prajurit TNI AD tahun 2021 secara online dan pada bulan September 2021 melaksanakan validasi pendaftaran prajurit TNI AD serta melaksanakan tes, selama tes dimulai Saksi gagal dalam test kesehatan karena bentuk telapak kaki Saksi datar/kaki bebek.

7. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi-1 terkait tidak lulus kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi-1 menyampaikan jika uang yang sudah diterima Terdakwa di awal kesepakatan saat itu kurang sehingga Terdakwa meminta uang lagi (jumlah uang tidak tahu) kemudian Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 untuk pelatihan kembali ke kota Blitar, sedangkan Saksi-1 tidak menyetujui penawaran tersebut dan uang yang sudah di terima oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi dirugikan karena telah dibohongi oleh Terdakwa baik kerugian materi berupa uang yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat ini Saksi-1 dan keluarga harus tinggal berpindah-pindah karena Saksi-1 diminta untuk mengembalikan uang arisan sembako yang yang telah Saksi-1 pergunakan untuk uang gadai mobil dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 membuka warung tenda sedangkan Saksi harus

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Hamimah.**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 02 Mei 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lirboyo RT.004 RW.002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso
Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mar Akhmad Ghozali) pada tahun 2000 yang saat ini hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) sejak tahun 2019 pada saat Saksi-1 bersama seorang temannya datang ke rumah Saksi di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan karena Terdakwa akan menggadaikan unit mobil kepada Saksi-1, namun untuk harganya Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering menggadaikan mobil kepada Saksi-1 di rumah Saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak kurang lebih 5 (lima) mobil dengan berbagai merk/jenis yang hanya dilengkapi STNK saja tanpa dilengkapi BPKB dan setiap mobil digadai ada yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ada juga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjanjikan akan diambil kembali dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan berikutnya, dari masing-masing uang gadai tersebut dipotong oleh Saksi-1 sejumlah 10 (sepuluh) persen.
4. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil kepada Saksi-1 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik rental dalam hal ini salah satu pemiliknya yaitu Sdr. Hendrik, tujuan Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-1 untuk usaha proyek pengurukan dan proyek material milik Sdr. Iwan (nama dan alamat lengkap tidak tahu) berada di daerah Pasuruan yang dikelola oleh Terdakwa, namun ternyata proyek tersebut belum ada pencairan dana sehingga Terdakwa menggadaikan mobil dan uangnya dipergunakan untuk membayar gaji karyawan/pekerja sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa kepada pemilik rental sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-1 menerima gadai beberapa unit mobil dengan jumlah lebih dari 5 (lima) unit mobil dengan berbagai merek/jenis dari Terdakwa tersebut dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2020 Terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) unit mobil kepada Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), namun ternyata mobil tidak dibawa oleh Saksi-1 melainkan diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan uang tersebut hanya dipinjam saja dan akan dikembalikan secepatnya.

6. Bahwa setelah batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa belum bisa mengambil kembali beberapa unit mobil dengan jumlah lebih dari 5 (lima) unit kepada Saksi-1 kemudian pada sekira bulan Juni 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dikarenakan mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa ternyata diambil oleh pemiliknya, sehingga Saksi-1 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.

7. Bahwa selain Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi-1 tersebut juga pada tahun 2021 pernah meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli tanah dan membuka usaha kemudian Saksi-1 menyerahkan uang dengan cara ditransfer melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1440018221116 a.n. Hamimah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menyerahkan kembali sisanya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh Saksi di rumah di Lirboyo RT 004 RW 002 Kel. Rejoso Lor Kec. Rejoso Pasuruan karena Terdakwa tidak berada di rumah.

8. Bahwa selain Terdakwa yang belum mengembalikan uang gadai dan uang pinjaman kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa juga menjanjikan memasukkan anaknya yaitu Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) untuk menjadi anggota TNI AD dengan memberikan sejumlah uang yaitu pada tanggal, bulan dan tahun lupa Saksi-1 dan Istrinya Sdri. lin Purwati (Saksi-2) datang ke rumah Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan jalan biar Saksi-3 masuk menjadi Prajurit Tamtama TNI AD, sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Pur daerah Malang kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan Pak Pur kepada Saksi-1 apabila anaknya mau masuk TNI AD Tamtama harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus atau tidak masuk menjadi TNI AD sampai umurnya habis Pak Pur bersedia mengembalikan uang seluruhnya kepada Saksi-1.

9. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupi sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. RT 003 RW 002 Kel. Kedawung Wetan Kec. Grati Pasuruan secara tunai / cash dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan kembali kepada Terdakwa 1 (satu) minggu kemudian secara tunai / cash dirumah Saksi-1, setelah uang diterima Terdakwa membawa Saksi-3 dan Saksi berangkat ke Malang untuk menemui Pak Pur agar mendapatkan pembinaan seperti pembinaan fisik dan psikologi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pak Pur secara cash/ tunai pada saat penyerahan uang Saksi tidak mengetahuinya karena berada diluar rumah yang mana untuk saat ini Pak Pur sudah meninggal dunia.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 mendaftar dan mengikuti seleksi Tamtama TNI AD namun ternyata gagal atau tidak lulus, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa uang yang sudah diserahkan supaya dikembalikan tanpa ada potongan, namun Terdakwa belum bisa mengembalikannya.

11. Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa baik itu uang berupa gadai mobil, pinjaman dan memasukkan anaknya sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa mengembalikan uang dengan menggunakan sembako kepada Saksi-1 ditaksir sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

12. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan disepakati Terdakwa akan mengganti uang gadai dengan jaminan rumah milik Saksi yang dibuatkan perjanjian jual beli rumah milik Terdakwa di Notaris atas nama Ahmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. yang saat itu Saksi-1 diberi foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 264. karena sertifikat rumah masih dibuat jaminan di Bank Mandiri pada saat Saksi meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk usaha catring di proyek pembangunan tol Pasuruan-Grati.

13. Bahwa karena Terdakwa masih belum mengembalikan uang tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan ke satuan Terdakwa di Yonpom 2 Mar Karang Pilang untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

14. Bahwa Saksi dan Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama Hendrik Prasetyo, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No 31

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut di atas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap	: Hendrik Prasetyo.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 16 Oktober 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Krajan RT.001 RW.001 Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Mar Akhmad Ghazali) sekira tahun 2017 di Syafa Jaya Trans milik Saksi di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Saiful tetangga dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) sekira tahun 2019 di rumah Saksi-1 di Dusun Kajar kuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan saat mengambil mobil milik Saksi yang dibawa oleh Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa Saksi mempunyai persewaan mobil di Syafa Jaya Trans kemudian pada tahun 2017 Terdakwa pernah datang untuk meminjam/menyewa mobil dengan perjanjian sistem bulanan harga sewa 1 (satu) unit mobil dengan berbagai jenis sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 1 (satu) bulan yang oleh Terdakwa penggunaan untuk operasional pengurusan proyek Jalan Tol Pasuruan- Probolinggo, selama proses sewa mobil sudah berjalan 1 (satu) tahun berjalan lancar

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024 pada tahun 2019 mulai timbul permasalahan karena mobil yang sudah disewa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit ternyata digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya.

4. Bahwa dari 4 (empat) unit mobil milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan diantaranya:

- a. 1 (satu) unit Honda Brio warna hitam dengan Nopol B 1150 NRL.
- b. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih Thn. 2019 Nopol L 186 VY.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Thn. 2014 (Nopol lupa).
- d. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa).

5. Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 awalnya diberitahu oleh Sdr. Saiful yang merupakan tetangga rumah Terdakwa menyampaikan jika di rumah Terdakwa banyak orang yang datang yang salah satunya adalah Saksi-1 dengan tujuan meminta pertanggung jawaban terkait mobil yang digadaikan oleh Terdakwa sudah diambil pemiliknya, sedangkan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan yang lainnya, dengan adanya penyampaian Sdr. Saiful tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 4 (empat) unit mobil kemudian Terdakwa hanya bisa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz, sedangkan 3 (tiga) unit mobil lainnya masih dibawa oleh Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil, namun Terdakwa meminta waktu beberapa hari setelah 1 (satu) minggu belum ada kejelasan dan Terdakwa juga belum menyerahkan 3 (tiga) unit mobil tersebut, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal V karena saat itu Saksi harus membawa bukti sehingga diarahkan untuk datang ke kesatuan Terdakwa di Yon Pom Mariniri Karang Pilang Surabaya. Selanjutnya Saksi datang ke kesatuan Yon Pom Marinir Karang Pilang Surabaya dan bertemu dengan Pasi Intel Yon Pom a.n. Kapten Laut (PM) Sitorus pada ke esokan harinya Saksi diperintah menemui Kapten Sitorus lagi untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit mobil di rumah Saksi-1.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-1 tidak mau menyerahkan mobil karena meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai mobil yang tiap unitnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan membayar kerugian uang dengan

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung milik Terdakwa sehingga dengan adanya perjanjian tersebut Saksi-1 menyerahkan 3 (tiga) unit mobil kepada Saksi.

8. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika uang gadai dari Saksi-1 tersebut digunakan untuk modal usaha pengurukan jalan tol Pasuruan-Grati, sehingga Terdakwa membutuhkan dana dan menggadaikan mobil milik Saksi tersebut.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi yang Terdakwa belum membayar sisa uang sewa mobil sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcatam PK Angkatan XVI/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditempatkan di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 91294.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) sejak tahun 2019 di rumah di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kee. Rejoso Kab. Pasuruan yang dikenalkan oleh Sdr. Rony yang merupakan teman Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada sekira tahun 2017 awal mula Terdakwa ikut terlibat dalam pengurukan jalan tol Pasuruan-Probolinggo Terdakwa sebagai anggota keamanan, kemudian diajak bergabung untuk menyediakan tanah uruk sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membutuhkan modal untuk membayar rental truk dan tenaga kerja karena bayaran dari Sdr. Iwan macet dan Sdr. Iwan tidak dapat dihubungi lagi.

4. Bahwa pada sekira bulan September 2019, Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah Saksi-1 setuju kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cas/tunai kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Oktober 2019, Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 datang ke rumah di Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.

6. Bahwa dalam proses gadai mobil tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-1 jika Saksi-1 akan mendapatkan fee 10% dari uang gadai yang Terdakwa terima dan mobil akan Terdakwa ambil dalam waktu 1 (satu) bulan, namun apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mobil belum Terdakwa ambil maka akan memberikan fee lagi kepada Saksi-1 sebesar 10 (sepuluh) persen.

7. Bahwa pada sekira bulan November 2019, Terdakwa datang ke Safa Rental milik Sdr. Hendrik (Saksi-5) di Sukorejo Kab. Pasuruan untuk menyewa/rental dengan sistem harian dengan sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa bulanan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap unitnya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam dengan Nopol B 1150 setelah Terdakwa membawa mobil tersebut dirumah lalu menghubungi Saksi-1 jika akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam milik Saksi-5 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 membawa unit mobil yang hanya dilengkapi STNK saja.

9. Bahwa kemudian Terdakwa kembali menyewa/rental mobil kepada Saksi-5 pada sekira bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 7 (tujuh) unit diantaranya:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB.
- b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu.
- c. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna Hitam.
- d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Hitam tahun 2016.
- e. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih Thn. 2019 Nopol L 186 VY.
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih Thn. 2014.
10. Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi-5 yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB diantaranya:
- a. pada sekira bulan Desember 2019 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - b. pada sekira bulan Januari 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - c. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna Hitam (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - d. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Dhaihatsu Xenia Hitam tahun 2016 (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - e. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - f. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W 1607 SB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.
 - g. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih tahun 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
11. Bahwa dari jumlah keseluruhan mobil yang sudah Terdakwa gadaikan kepada

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) unit dan uangnya sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-5 kepada Saksi-1 tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk proyek pengurukan tol Pasuruan-Probolinggo yang sedang Terdakwa jalankan namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa membayar uang sewa mobil dari Saksi-1 dengan menggunakan uang gadai yang Terdakwa terima dari Saksi-5.

13. Bahwa dari 10 (sepuluh) unit kendaraan dengan berbagai jenis/merk yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 tersebut untuk 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Toyota Agya warna silver Nopol W 1607 SB, Honda Brio warna hitam Nopol B 1150 dan Wuling confero warna hitam dibawa oleh Saksi-1 sendiri dan untuk 2 (dua) unit mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Calya warna hitam tahun 2019 (Nopol lupa) dan Toyota Rush warna putih tahun 2019 (Nopol lupa) Terdakwa sewa lagi dari Saksi-1 namun kemudian Terdakwa jual, sedangkan 5 (lima) unit lagi Terdakwa ambil dari Saksi-1 dengan alasan menyewa kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu padahal mobil tersebut oleh Terdakwa kembalikan kepada Saksi-5 selaku pemilik Safa Rental untuk mengurangi tagihan uang sewa mobil.

14. Bahwa pada akhir tahun 2019, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dan silver kepada Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kembali unit dengan system sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu.

15. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. lin Purwati (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa yang bercerita jika anaknya Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mendaftar TNI AL dan TNI AD gagal sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika mempunyai kenalan orang yang bisa membantu memasukan anaknya menjadi TNI dan saat itu Terdakwa menyampaikan tidak punya kenalan, namun dahulu Terdakwa pernah mengarahkan/mengajari orang untuk test TNI AL dan orangnya masuk/lulus dengan mengarahkan untuk mencoba melakukan test psikologi di Dispsial dan cek kesehatan di Rumkitmar Gunung Sari Surabaya;

16. Bahwa dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan **"ya udah mas, coba anak saya (Viky) sampean arahkan"** dan Terdakwa jawab **"ya mas nanti kalau saya ada waktu longgar viky saya antar ke Lapsi dan cek kesehatan di Rumkitmat Gunung Sari"**, beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 test psikologi di Dispsial Juanda dan cek kesehatan di Rumkitmar

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 132/K/PM.III-12/AL/IX/2024
Putusan Saksi dengan hasil pengujian dan tidak ada kendala baik dari hasil test psikologi dan kesehatan Saksi-3.

17. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan November 2020 ada pendaftaran calon Tamtama TNI AL sehingga saat itu Saksi-3 ikut mendaftar, namun pada saat mengikuti test kesehatan pertama Saksi-3 gagal karena telapak kaki Saksi-3 ceper (bebek).

18. Bahwa pada sekira bulan Desember 2020, Saksi-1 kembali menyampaikan kepada Terdakwa supaya anaknya bisa masuk TNI karena sebelumnya Terdakwa saat pulang dinas naik bus bertemu dengan seorang anggota TNI AD yang menyampaikan jika di daerah Wagir Malang ada seorang PNS TNI AD biasa membawa orang masuk menjadi prajurit TNI AD, atas informasi tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa dan istri mengajak Saksi-3 pergi ke Malang mencari alamat PNS TNI AD tersebut, setelah bertanya kepada orang-orang disekitar daerah Wagir Malang menemukan PNS TNI AD dengan nama Pak Pur (nama lengkap tidak tahu).

19. Kemudian Terdakwa menyampaikan maksud tujuan dan Pak Pur bersedia membantu akan mengusahakan namun Saksi-3 harus melakukan pembinaan di rumahnya Pak Pur karena waktu pendaftaran prajurit Tamtama TNI AD sudah mepet sekitar kurang 1 (satu) bulanan lalu Terdakwa menanyakan kepada Pak Pur terkait biaya yang harus disiapkan untuk Saksi-3 dan Pak Pur menyampaikan harus menyiapkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah uang pembinaan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 setelah Saksi-3 pulang dari rumah Pak Pur menceritakan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa supaya mengantar Saksi-3 ke rumah Pak Pur di Malang, sehingga Terdakwa bersama bersama istri Terdakwa Sdri. Hamimah (Saksi-4) datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi-3, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dimasukan dalam tas kresek dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil Saksi-1 berkata "**pak ini uang seratus sepuluh juta, kurangnya sampean talangi dulu ya**".

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 menuju ke rumah pak Pur dan menitipkan Saksi-3 untuk pembinaan sambil menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah uang Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada Pak Pur sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan "kami belajar dari yang serius dan benar-benar ya" setelah itu pulang dari rumah Pak Pur".

22. Bahwa setelah 1 (satu) minggu berikutnya Saksi-1 menyerahkan sisa uang memasukkan anaknya masuk menjadi Tamtama TNI AD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai di rumahnya di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4, kemudian pada saat Saksi-3 mengikuti pembinaan di Malang tersebut Terdakwa menelpon Saksi-4 menyampaikan akan meminjam uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli tanah/lahan proyek pengurukan jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dengan fee sejumlah 10 (sepuluh) persen.

23. Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Januari 2021 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saya dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa yaitu atas nama Hamimah dengan nomor: 1440018221116, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM, selang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

24. Bahwa dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar urukan tanah proyek pengurukan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), membayar sewa truck sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar gaji karyawan proyek pengurukan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo.

25. Bahwa kemudian sampai dengan waktu yang dijanjikan dalam 3 (tiga) bulan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 beserta fee nya sebesar 10 (sepuluh) persen, karena usaha pengurukan proyek jalan Tol Pasuruan-Probolinggo mengalami kerugian karena pihak jalan tol komplain dengan hasil pengurukan dimana ada jalan yang tanahnya tidak labil dan amblas, sehingga pihak jalan tol tidak mau membayar kepada Terdakwa.

26. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021 Saksi-3 mendaftar penerimaan Tamtama TNI AD di Ajendam Malang dan mengikuti seleksi tahap kesehatan pertama di Kodam V Brawijaya Surabaya, namun ternyata hasilnya Saksi-3 gagal/gugur dalam seleksi Kesehatan.

27. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah serahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa meminta waktu akan ke rumah almarhum Pak Pur (PNS TNI AD) yang ternyata sudah meninggal dunia karena covid-19 untuk menemui istrinya, setelah Terdakwa datang menemui istri dari Pak Pur (PNS TNI AD) menyampaikan jika tidak tahu terkait urusannya Alm sehingga uang belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

28. Bahwa total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kembali namun Terdakwa menghindar tidak mau menemui Saksi-1 kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 membuat Somasi 1 yang ditunjukkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan peringatan yang mana surat somasi tersebut dititipkan melalui pak RT, dengan tembusan Kemenhan RI, Mabesal, Puspomal dan Danlantamal V.

29. Bahwa masih pada bulan Mei 2021, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara mengembalikan menggunakan sembako (beras) karena Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga sisanya sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi-1 kembali membuat Somasi ke 2 karena masih belum mempunyai uang sehingga Terdakwa tidak menanggapi Somasi dari Saksi-1.

30. Bahwa pada sekira bulan Juni 2021 Terdakwa, Saksi-5 dan didampingi Pasintel Yonpom 2 Mar yaitu Kapten Laut (PM) Sitorus mengambil 2 (dua) unit mobil di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kee. Grati Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira bulan Agustus 2021 mengambil kembali 1 (satu) unit mobil di rumah Sdr. Madin di Prigen Kab. Pasuruan.

31. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kesatuan Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya, setelah bertemu dengan Saksi-1 didampingi oleh Perwira Yonpom 2 Mar untuk dilakukan mediasi dan disepakati permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan total sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) paling lambat tanggal 05 November 2023 dan apabila sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa bersedia menyerahkan rumah milik Terdakwa beserta sertifikat ditambah uang sejumlah Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi-1.

32. Bahwa perbedaan jumlah uang tersebut karena dari kesatuan Terdakwa

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyuapan. Pada saat Terdakwa memasukkan anak dari Saksi-1 menjadi prajurit Tamtama TNI AD merupakan tindakan kriminal dengan melakukan penyuapan agar anak Saksi-1 diterima/lulus, sehingga dari kerugian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanggung berdua antara Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

33. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI dan Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya melalui pengarah Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI.

34. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AD dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AD namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

35. Bahwa setelah sampai jatuh tempo pada tanggal 05 November 2023 ternyata Terdakwa tidak menempati janjinya namun Terdakwa berusaha mengembalikan uang milik Saksi-1 karena sudah terlalu banyak janji dan tidak ada realisasinya maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

36. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan menjual rumah milik Terdakwa. Mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan di TNI AL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 1 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor KTP/28/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Kopka Mar Akhmad Ghozali NRP 91294, jabatan kapok 1 Ru 1 Ton 1 Ki A, kesatuan Yonpom 2 Mar.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil wuling hitam dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akh Ghozali pada tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang naruh mobil Xenia hitam tahun 2016 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Wuling tahun 2019 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto copy kwitansi dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Avanza Veloz 2015 dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

7. 1 (satu) lembar foto copy transfer Antar Bank melalui ATM Bersama dengan nomor Transaksi FT21022LHW50 tanggal 22 Januari 2021 dari pengirim Sdr. Abdul Munib ke rekening penerima bank Mandiri 1440018221116 a.n. Sdri. Hamimah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Sdr.Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Notaris Kab. Pasuruan.

9. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 264 dengan nomor 12.32.23.12.1.00264 atas nama pemegang hak Akhmad Ghozali yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Pasuruan pada tanggal 07 Desember 2009.

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 35.14.200.009.000-2622.7 atas nama Akhmad Ghozali.

11. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr.Akhmad Ghozali pada tanggal 05 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap barang barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat angka 1 adalah 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih aktif.

Bahwa barang bukti berupa surat angka 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah kuitansi bukti pembayaran uang gadai dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat angka 7 adalah bukti pengiriman gadai dari Sdr. Munib kepada Terdakwa melalui rekening Saksi-4.

Bahwa barang bukti surat angka 8 adalah 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali namun sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan karena sertifikat rumah ada bank.

Bahwa barang bukti berupa surat angka 9 adalah 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti berupa surat angka 10 adalah 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun atas rumah yang dijadikan jaminan kepada Saksi-1.

Bahwa barang bukti berupa surat angka 11 adalah 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali yang menyatakan akan mengembalikan uang paling lambat tanggal 5 November 2023 namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana diuraikan di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang keseluruhannya sudah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan ini, maka oleh karenanya dapat memperjelas dan semakin memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcatam PK Angkatan XVI/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dnegan pangkat Prada Mar ditempatkan di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya sampai sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 91294.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir selaku Paptera Nomor: Kep/26/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) sejak tahun 2019 di rumah Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dikenalkan oleh Sdr. Rony yang merupakan teman Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada sekira tahun 2017 awal mula Terdakwa ikut terlibat dalam pengurukan jalan tol Pasuruan-Probolinggo Terdakwa sebagai anggota keamanan, kemudian diajak bergabung untuk menyediakan tanah uruk sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membutuhkan modal untuk membayar rental truk dan tenaga kerja karena bayaran dari Sdr. Iwan macet dan Sdr. Iwan tidak dapat dihubungi lagi.
5. Bahwa benar pada sekira bulan September 2019, Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Thn. 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah Saksi-1 setuju kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cas/tunai kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 datang ke rumah Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar dalam proses gadai mobil tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-1 jika Saksi-1 akan mendapatkan fee 10 (sepuluh) persen dari uang gadai yang Terdakwa terima dan mobil akan Terdakwa ambil dalam waktu 1 (satu) bulan, namun apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mobil belum Terdakwa ambil maka akan memberikan fee lagi kepada Saksi-1 sebesar 10 (sepuluh) persen.
8. Bahwa benar pada sekira bulan November 2019, Terdakwa datang ke Safa Rental milik Sdr. Hendrik (Saksi-5) di Sukorejo Kab. Pasuruan untuk menyewa/rental

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sistem mahkamah dengan sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa bulanan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap unitnya.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam dengan Nopol B 1150 setelah Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kemudian menghubungi Saksi-1 jika akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam milik Saksi-5 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian membawa unit mobil yang hanya dilengkapi STNK saja.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menyewa/rental mobil kepada Saksi-5 pada sekira bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 7 (tujuh) unit diantaranya:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB;
- b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu.
- c. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna Hitam.
- d. 1 (satu) unit mobil Dhaihatsu Xenia Hitam tahun 2016.
- e. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY.
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W 1607 SB.
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih tahun 2014.

11. Bahwa benar kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi-5 yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB diantaranya:

- a. pada sekira bulan Desember 2019 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
- b. pada sekira bulan Januari 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
- c. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 152-IV/Pdt.M.111-12/AG/11/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Wuling Confero warna Hitam (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

d. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Dhaihatsu Xenia Hitam tahun 2016 (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

e. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

f. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W 1607 SB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.

g. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih tahun 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

12. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan mobil yang sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) unit dan uangnya sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-5 kepada Saksi-1 tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk proyek pengurukan tol Pasuruan- Probolinggo yang sedang Terdakwa jalankan namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa membayar uang sewa mobil dari Saksi-5 dengan menggunakan uang gadai yang Terdakwa terima dari Saksi-1.

14. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) unit kendaraan dengan berbagai jenis/merk yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bahrul Ulum tersebut untuk 3 (tiga) unit kendaraan yaitu Toyota Agya warna silver Nopol W 1607 SB, Honda Brio warna hitam Nopol B 1150 dan Wuling confero warna hitam dibawa oleh Saksi-1 sendiri dan untuk 2 (dua) unit mobil milik Terdakwa yaitu Toyota Calya warna hitam tahun 2019 (Nopol lupa) dan Toyota Rush warna putih tahun 2019 (Nopol lupa) Terdakwa sewa lagi dari Saksi-1 namun kemudian Terdakwa jual, sedangkan 5 (lima) unit lagi Terdakwa ambil dari Saksi-1 dengan alasan menyewa kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pins atau mobil yang setiap 2 (dua) minggu padahal mobil tersebut oleh Terdakwa kembalikan kepada Saksi-5 selaku pemilik Safa Rental untuk mengurangi tagihan uang sewa mobil.

15. Bahwa benar pada akhir tahun 2019, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dan silver kepada Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kembali unit dengan system sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu.

16. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. lin Purwati (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa yang bercerita jika anaknya Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mendaftar TNI AL dan TNI AD gagal, sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika mempunyai kenalan orang yang bisa membantu memasukan anaknya menjadi TNI dan saat itu Terdakwa menyampaikan tidak punya kenalan, namun dahulu Terdakwa pernah mengarahkan/mengajari orang untuk test TNI AL dan orangnya masuk/lulus dengan mengarahkan untuk mencoba melakukan test psikologi di Dispsial dan cek kesehatan di Rumkitmar Gunung Sari Surabaya.

17. Bahwa benar dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan **"ya udah mas, coba anak saya (Viky) sampean arahkan"** dan Terdakwa jawab **"ya mas nanti kalau saya ada waktu longgar viky saya antar ke Lapsi dan cek kesehatan di Rumkitmat Gunung Sari"**, beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 test psikologi di Dispsial Juanda dan cek kesehatan di Rumkitmar Gunung Sari dengan hasil bagus dan tidak ada kendala baik dari hasil test psikologi dan kesehatan Saksi-3.

18. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan November 2020 ada pendaftaran calon Tamtama TNI AL sehingga saat itu Saksi-1 ikut mendaftar, namun pada saat mengikuti test kesehatan pertama Saksi-1 gagal karena telapak kaki Saksi-1 ceper (bebek).

19. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2020, Saksi-1 kembali menyampaikan kepada Terdakwa supaya Saksi-3 bisa masuk TNI karena sebelumnya Terdakwa saat pulang dinas naik bus bertemu dengan seorang anggota TNI AD yang menyampaikan jika di daerah Wagir Malang ada seorang PNS TNI AD biasa membawa orang masuk menjadi prajurit TNI AD, atas informasi tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengajak Saksi-4 pergi ke Malang mencari alamat PNS TNI AD tersebut, setelah bertanya kepada orang-orang disekitar daerah Wagir Malang menemukan PNS TNI AD dengan nama Pak Pur (nama lengkap tidak tahu).

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar kemudian pada 11

Terdakwa menyampaikan maksud tujuan dan Pak Pur bersedia membantu akan mengusahakan namun Saksi-3 harus melakukan pembinaan di rumahnya Pak Pur karena waktu pendaftaran prajurit Tamtama TNI AD sudah mepet sekira kurang 1 (satu) bulanan.

21. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2021 setelah Saksi-3 pulang dari rumah Pak Pur menceritakan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa supaya mengantar Saksi-3 ke rumah Pak Pur di Malang, sehingga Terdakwa bersama bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi-3, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dimasukan dalam tas kresek dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil Saksi-1 berkata **"pak ini uang seratus sepuluh juta, kurangnya sampean talangi dulu ya"**.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 menuju ke rumah pak Pur dan menitipkan Saksi-3 untuk pembinaan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan berkata **"kamu belajar disini yang serius dan benar-benar ya"** setelah itu pulang dari rumah Pak Pur.

23. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu berikutnya Saksi-1 menyerahkan sisa uang memasukkan anaknya masuk menjadi Tamtama TNI AD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai di rumahnya di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4.

24. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengikuti pembinaan di Malang tersebut Terdakwa menelpon Saksi-1 menyampaikan akan meminjam uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli tanah/lahan proyek pengurukan jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dan berjanji akan mengembailkan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dengan fee sebesar 10 (sepuluh) persen.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Januari 2021 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-4 dengan nomor: 1440018221116, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM, selang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

26. Bahwa benar sampai dengan waktu yang dijanjikan dalam 3 (tiga) bulan

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 beserta fee nya sebesar 10 (sepuluh) persen, karena usaha pengurukan proyek jalan Tol Pasuruan-Probolinggo mengalami kerugian karena pihak jalan tol komplain dengan hasil pengurukan dimana ada jalan yang tanahnya tidak labil dan amblas, sehingga pihak jalan tol tidak mau membayar kepada Terdakwa.

27. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2021 Saksi-3 mendaftarkan penerimaan Tamtama TNI AD di Ajendam Malang dan mengikuti seleksi tahap kesehatan pertama di Kodam V Brawijaya Surabaya, namun ternyata hasilnya Saksi-3 gagal/gugur dalam seleksi Kesehatan, kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang yang sudah serahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa beralasan uangnya sudah diserahkan kepada Pak Pur (PNS TNI AD) yang ternyata sudah meninggal dunia karena covid-19 sehingga uang belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

28. Bahwa benar total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kembali namun Terdakwa menghindar tidak mau menemui Saksi-1 kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 membuat Somasi 1 yang ditujukan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan peringatan yang mana surat somasi tersebut dititipkan melalui pak RT, dengan tembusan Kemenhan RI, Mabesal, Puspomal dan Danlantamal V.

29. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2021, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara mengembalikan menggunakan sembako (beras) karena Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga sisanya sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi-1 kembali membuat Somasi ke 2 karena masih belum mempunyai uang sehingga Terdakwa tidak menanggapi Somasi dari Saksi-1.

30. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2021 Terdakwa, Saksi-5 dan didampingi Pasintel Yonpom 2 Mar yaitu Kapten Laut (PM) Sitorus mengambil 2 (dua) unit mobil di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira bulan Agustus 2021 mengambil kembali 1 (satu) unit mobil di rumah Sdr. Madin di Prigen Kab. Pasuruan.

31. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kesatuan Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya, setelah bertemu dengan Terdakwa didampingi oleh Perwira Yonpom 2 Mar untuk dilakukan mediasi dan disepakati permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengembalikn uang milik Saksi-1 dengan total sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) paling lambat tanggal 05 November 2023 dan apabila sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa bersedia menyerahkan rumah milik Terdakwa beserta sertifikat ditambah uang sejumlah Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi-1.

32. Bahwa benar perbedaan jumlah uang tersebut karena dari kesatuan Terdakwa menyampaikan saat Terdakwa memasukan Saksi-3 menjadi prajurit Tamtama TNI AD merupakan tindakan kriminal dengan melakukan penyuapan agar Saksi-3 diterima/lulus, sehingga dari kerugian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanggung berdua antara Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

33. Bahwa benar Saksi-1 mempercayai Terdakwa pada saat menggadaikan mobil karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Yon Pom Marinir dan setiap menggadaikan mobil Terdakwa selalu menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa.

34. Bahwa benar Saksi-1 mempercayai Terdakwa pada saat menyerahkan uang untuk mendaftarkan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa menyampaikan bisa membantu untuk mengurus pendaftaran sampai dengan diterima menjadi prajurit TNI.

35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI dan Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya melalui pengarahan Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI.

36. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AD dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AD namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.

37. Bahwa benar Terdakwa dengan rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

38. Bahwa benar pada saat ini Saksi-1 dan keluarga harus tinggal berpindah-pindah karena Saksi diminta untuk mengembalikan uang arisan sembako yang telah Saksi gunakan untuk uang gadai mobil dari Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi membuka warung tenda.

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai jatuh tempo pada tanggal 05 November 2023 ternyata Terdakwa tidak menempati janjinya namun Terdakwa berusaha mengembalikan uang milik Saksi-1 karena sudah terlalu banyak janji dan tidak ada realisasinya maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi.
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
- Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut diatas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Phukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcatam PK Angkatan XVI/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditempatkan di Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 91294.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/26/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang ada, perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bahrul Ulum (Saksi-1) sejak tahun 2019 di rumah Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang dikenalkan oleh Sdr. Rony yang merupakan teman Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada sekira tahun 2017 awal mula Terdakwa ikut terlibat dalam pengurusan jalan tol Pasuruan-Probolinggo Terdakwa sebagai anggota keamanan, kemudian diajak bergabung untuk menyediakan tanah uruk sehingga Terdakwa meminjam uang ke Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membutuhkan modal untuk membayar rental truk dan tenaga kerja karena bayaran dari Sdr. Iwan macet dan Sdr. Iwan tidak dapat dihubungi lagi.
3. Bahwa benar pada sekira bulan September 2019, Terdakwa menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Thn. 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah Saksi-1 setuju kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara cas/tunai kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019, Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 yang menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 milik Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 datang ke rumah Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 yang hanya dilengkapi STNK sedangkan BPKB tidak ada kepada Saksi-1.

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung proses gadai mobil tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-1 jika Saksi-1 akan mendapatkan fee 10% dari uang gadai yang Terdakwa terima dan mobil akan Terdakwa ambil dalam waktu 1 (satu) bulan, namun apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mobil belum Terdakwa ambil maka akan memberikan fee lagi kepada Saksi-1 sebesar 10 (sepuluh) persen.

6. Bahwa benar pada sekira bulan November 2019, Terdakwa datang ke Safa Rental milik Sdr. Hendrik (Saksi-5) di Sukorejo Kab. Pasuruan untuk menyewa/rental dengan sistem harian dengan sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa bulanan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap unitnya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam dengan Nopol B 1150 setelah Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah kemudian menghubungi Saksi-1 jika akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam milik Saksi-5 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian membawa unit mobil yang hanya dilengkapi STNK saja.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menyewa/rental mobil kepada Saksi-5 pada sekira bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 7 (tujuh) unit diantaranya:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB.
- b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu.
- c. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna Hitam.
- d. 1 (satu) unit mobil Dhaihatsu Xenia Hitam tahun 2016.
- e. 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY.
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W 1607 SB.
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih tahun 2014.

9. Bahwa benar kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi-5 yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB diantaranya:

- a. pada sekira bulan Desember 2019 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2016 dengan Nopol L 1075 CB sejumlah

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 132/K/PM.III-12/AL/IX/2024 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

- b. pada sekira bulan Januari 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - c. pada tanggal 09 September 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna Hitam (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - d. pada tanggal 11 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Dhaiatsu Xenia Hitam tahun 2016 (Nopol lupa) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
 - e. pada tanggal 13 November 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Wuling Confero warna putih tahun 2019 Nopol L 186 VY sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
 - f. pada tanggal 10 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metallic tahun 2015 Nopol W 1607 SB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan.
 - g. pada tanggal 17 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih tahun 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.
10. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan mobil yang sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) unit dan uangnya sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-5 kepada Saksi-1 tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk proyek pengurukan tol Pasuruan-Probolinggo yang sedang Terdakwa jalankan namun mengalami kerugian sehingga Terdakwa membayar uang sewa mobil dari Saksi-5 dengan menggunakan uang gadai yang Terdakwa terima dari Saksi-1.

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar dengan (sebelum) unit kendaraan dengan berbagai jenis/merk yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Bahrul Ulum tersebut untuk 3 (tiga) unit kendaraan yaitu mobil Toyota Agya warna silver Nopol W 1607 SB, mobil Honda Brio warna hitam Nopol B 1150 dan Wuling confero warna hitam dibawa oleh Saksi-1 sendiri dan untuk 2 (dua) unit mobil milik Terdakwa yaitu mobil Toyota Calya warna hitam tahun 2019 (Nopol lupa) dan mobil Toyota Rush warna putih tahun 2019 (Nopol lupa) Terdakwa sewa lagi dari Saksi-1 namun kemudian Terdakwa jual, sedangkan 5 (lima) unit lagi Terdakwa ambil dari Saksi-1 dengan alasan menyewa kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu padahal mobil tersebut oleh Terdakwa kembalikan kepada Saksi-5 selaku pemilik Safa Rental untuk mengurangi tagihan uang sewa mobil.

13. Bahwa benar pada akhir tahun 2019, Terdakwa menggadaikan 2 (dua) unit mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dan silver kepada Saksi-1 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kembali unit dengan system sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) minggu.

14. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, Saksi-1 bersama isterinya yaitu Sdri. lin Purwati (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa yang bercerita jika anaknya Sdr. Viky Wahyu Ramadhan (Saksi-3) sudah beberapa kali mendaftar TNI AL dan TNI AD gagal, sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika mempunyai kenalan orang yang bisa membantu memasukan anaknya menjadi TNI dan saat itu Terdakwa menyampaikan tidak punya kenalan, namun dahulu Terdakwa pernah mengarahkan/mengajari orang untuk test TNI AL dan orangnya masuk/lulus dengan mengarahkan untuk mencoba melakukan test psikologi di Dispsial dan cek kesehatan di Rumkitmar Gunung Sari Surabaya.

15. Bahwa benar dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 mengatakan **"ya udah mas, coba anak saya (Viky) sampean arahkan"** dan Terdakwa jawab **"ya mas nanti kalau saya ada waktu longgar viky saya antar ke Lapsi dan cek kesehatan di Rumkitmat Gunung Sari"**, beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 test psikologi di Dispsial Juanda dan cek kesehatan di Rumkitmar Gunung Sari dengan hasil bagus dan tidak ada kendala baik dari hasil test psikologi dan kesehatan Saksi-3.

16. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan November 2020 ada pendaftaran calon Tamtama TNI AL sehingga saat itu Saksi-1 ikut mendaftar, namun pada saat mengikuti test kesehatan pertama Saksi-1 gagal karena telapak kaki Saksi-1 ceper (bebek).

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada sekitar bulan Desember 2020, Saksi-1 kembali menyampaikan kepada Terdakwa supaya Saksi-3 bisa masuk TNI karena sebelumnya Terdakwa saat pulang dinas naik bus bertemu dengan seorang anggota TNI AD yang menyampaikan jika di daerah Wagir Malang ada seorang PNS TNI AD biasa membawa orang masuk menjadi prajurit TNI AD, atas informasi tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengajak Saksi-1 pergi ke Malang mencari alamat PNS TNI AD tersebut, setelah bertanya kepada orang-orang disekitar daerah Wagir Malang menemukan PNS TNI AD dengan nama Pak Pur (nama lengkap tidak tahu).

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan maksud tujuan dan Pak Pur bersedia membantu akan mengusahakan namun Saksi-3 harus melakukan pembinaan di rumahnya Pak Pur karena waktu pendaftaran prajurit Tamtama TNI AD sudah mepet selama kurang lebih 1 (satu) bulanan.

19. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2021 setelah Saksi-3 pulang dari rumah Pak Pur menceritakan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa supaya mengantar Saksi-3 ke rumah Pak Pur di Malang, sehingga Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi-3, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam tas kresek dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sambil Saksi-1 berkata "**pak ini uang seratus sepuluh juta, kurangnya sampean talangi dulu ya**".

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-3 menuju ke rumah Pak Pur dan menitipkan Saksi-3 untuk pembinaan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan berkata "kamu belajar disini yang serius dan benar-benar ya" setelah itu pulang dari rumah Pak Pur.

21. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu berikutnya Saksi-1 menyerahkan sisa uang memasukkan anaknya masuk menjadi Tamtama TNI AD sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai di rumahnya di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-4.

22. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengikuti pembinaan di Malang tersebut Terdakwa menelpon Saksi-1 menyampaikan akan meminjam uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk membeli tanah/lahan proyek pengurukan jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan dengan fee sebesar 10 (sepuluh) persen.

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Januari 2021 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-4 dengan nomor: 1440018221116, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengambil uang melalui ATM, selang 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Lirboyo RT. 004 RW. 002 Kel. Rejoso Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

24. Bahwa benar sampai dengan waktu yang dijanjikan dalam 3 (tiga) bulan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 beserta fee nya sebesar 10 (sepuluh) persen, karena usaha pengurusan proyek jalan Tol Pasuruan-Probolinggo mengalami kerugian karena pihak jalan tol komplain dengan hasil pengurusan dimana ada jalan yang tanahnya tidak labil dan amblas, sehingga pihak jalan tol tidak mau membayar kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2021 Saksi-3 mendaftar penerimaan Tamtama TNI AD di Ajendam Malang dan mengikuti seleksi tahap kesehatan pertama di Kodam V Brawijaya Surabaya, namun ternyata hasilnya Saksi-3 gagal/gugur dalam seleksi Kesehatan, kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang yang sudah serahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa beralasan uangnya sudah diserahkan kepada Pak Pur (PNS TNI AD) yang ternyata sudah meninggal dunia karena covid-19 sehingga uang belum bisa Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1.

26. Bahwa benar total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kembali namun Terdakwa menghindar tidak mau menemui Saksi-1 kemudian pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi-1 membuat Somasi 1 yang ditunjukkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan peringatan yang mana surat somasi tersebut dititipkan melalui pak RT, dengan tembusan Kemenhan RI, Mabesal, Puspomal dan Danlantamal V.

27. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2021, Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan cara mengembalikan menggunakan sembako (beras) karena Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga sisanya sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secepatnya, namun setelah ditunggu ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-1 dan pada tanggal 4 Juni 2021 Saksi-1 kembali membuat Somasi ke 2 karena masih belum mempunyai uang sehingga Terdakwa tidak menanggapi Somasi dari Saksi-1.

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa, Saksi-5 dan didampingi Pasintel Yonpom 2 Mar yaitu Kapten Laut (PM) Sitorus mengambil 2 (dua) unit mobil di rumah Saksi-1 di Dusun Kajarkuning RT. 003 RW. 002 Desa Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan, kemudian pada sekira bulan Agustus 2021 mengambil kembali 1 (satu) unit mobil di rumah Sdr. Madin di Prigen Kab. Pasuruan.

29. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2023 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kesatuan Yonpom 2 Mar Karang Pilang Surabaya, setelah bertemu dengan Terdakwa didampingi oleh Perwira Yonpom 2 Mar untuk dilakukan mediasi dan disepakati permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan total sejumlah Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) paling lambat tanggal 05 November 2023 dan apabila sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa bersedia menyerahkan rumah milik Terdakwa beserta sertifikat ditambah uang sejumlah Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi-1.

30. Bahwa benar perbedaan jumlah uang tersebut karena dari kesatuan Terdakwa menyampaikan saat Terdakwa memasukan Saksi-3 menjadi prajurit Tamtama TNI AD merupakan tindakan kriminal dengan melakukan penyuapan agar Saksi-3 diterima/lulus, sehingga dari kerugian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanggung berdua antara Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

- Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai salah satu anggota.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)” adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.
- Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 mempercayai Terdakwa pada saat menggadaikan mobil karena Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Yon Pom Marinir dan setiap menggadaikan mobil Terdakwa selalu menyampaikan bahwa mobil tersebut adalah milik teman Terdakwa sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-1 mempercayai Terdakwa pada saat menyerahkan uang untuk mendaftarkan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa menyampaikan bisa membantu untuk mengurus pendaftaran sampai dengan diterima menjadi prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan terlibat percaloan dalam penerimaan Prajurit TNI dan Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya melalui pengarahan Pimpinan pada saat apel dan banner-banner yang dipasang di lingkungan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan TNI AD dan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AD namun Terdakwa berani memberikan janji kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan rangkaian kebohongan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sampai jatuh tempo pada tanggal 05 November 2023 ternyata Terdakwa tidak menempati janjinya namun Terdakwa berusaha mengembalikan uang milik Saksi-1 karena sudah terlalu banyak janji dan tidak ada realisasinya maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu yaitu:

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang agar Saksi-3 bisa diterima menjadi Prajurit TNI AD menggadaikan mobil yang bukan milik Terdakwa adalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk keperluan pribadinya dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya terhadap orang lain.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI AD dan menggadaikan mobil yang bukan miliknya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak taat pada Perintah Panglima TNI yang menekankan bahwa penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sampai pada saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut dan kehidupan Saksi-1 dan keluarganya menjadi terlantar dan berpindah-pindah tempat tinggal karena ditagih peserta arisan sembako.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah tanpa memikirkan dampak kerugian bagi orang lain, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara terlibat percaloan penerimaan Prajurit TNI dan menggadaikan mobil yang bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa Tegak berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan keluarga harus tinggal berpindah-pindah karena ditagih uang arisan sembako.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Saksi-1 dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik dari Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuannya yaitu Yon Pom Marinir di mata Masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Panglima TNI bahwa bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua) serta 8 Wajib TNI butir ke-6 (enam).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan pangkat Kopral Kepala yang sudah berdinas di Yon Pom Marinir kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun seharusnya Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer dalam hal ini TNI AL dan aturan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dan menerima sejumlah uang dari Saksi-1 padahal dalam diri Terdakwa tidak ada kewenangan dalam penerimaan Prajurit TNI tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mendukung perintah Panglima TNI yang selalu menekankan bahwa dalam Penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun serta tidak boleh ada korupsi kolusi dan nepotisme.

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa yang telah menggadaikan mobil yang bukan milik Terdakwa dan menjanjikan Saksi-1 bisa membantu Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD telah mengakibatkan kerugian Saksi-1 sejumlah Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut telah menyebabkan Saksi-1 merasa dirugikan.

4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah tindak pidana penipuan maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa selama mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena khawatir Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor KTP/28/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Kopka Mar Akhmad Ghozali NRP 91294, jabatan kapok 1 Ru 1 Ton 1 Ki A, kesatuan Yonpom 2 Mar.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil wuling hitam dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang naruh mobil Xenia hitam tahun

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 dan Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Wuling tahun 2019 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Avanza Veloz 2015 dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

7. 1 (satu) lembar foto copy transfer Antar Bank melalui ATM Bersama dengan nomor Transaksi FT21022LHW50 tanggal 22 Januari 2021 dari pengirim Sdr. Abdul Munib ke rekening penerima bank Mandiri 1440018221116 a.n. Sdri. Hamimah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Notaris Kab. Pasuruan.

9. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 264 dengan nomor 12.32.23.12.1.00264 atas nama pemegang hak Akhmad Ghozali yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Pasuruan pada tanggal 07 Desember 2009;

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 35.14.200.009.000-2622.7 atas nama Akhmad Ghozali;

11. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 05 Agustus 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Akhmad Ghozali**, Kopka Mar NRP 91294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 1 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor KTP/28/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Kopka Mar Akhmad Ghozali NRP 91294, jabatan kapok 1 Ru 1 Ton 1 Ki A, kesatuan Yonpom 2 Mar.

b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil wuling hitam dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 09 September 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang naruh mobil Xenia hitam tahun 2016 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 11 November 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Wuling tahun 2019 dari Sdr. Ulum Kedawung kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 13 November 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 10 Desember 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjam uang jaminan mobil Avanza Veloz 2015 dari Sdr. Ulum Kajar Kuning kepada Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 17 Desember 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar foto copy transfer Antar Bank melalui ATM Bersama dengan nomor Transaksi FT21022LHW50 tanggal 22 Januari 2021 dari

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ke rekening penerima bank Mandiri 1440018221116

a.n. Sdri. Hamimah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

h. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Rumah antara Sdr.Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Notaris Kab. Pasuruan.

i. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 264 dengan nomor 12.32.23.12.1.00264 atas nama pemegang hak Akhmad Ghozali yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Pasuruan pada tanggal 07 Desember 2009.

j. 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 35.14.200.009.000-2622.7 atas nama Akhmad Ghozali.

k. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Bahrul Ulum dengan Sdr. Akhmad Ghozali pada tanggal 05 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demak dan dipublikasikan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 29101162511071, Penasihat Hukum Ahmad Fauzi, S.H., Kapten Laut (H) NRP 19458/P Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 132-K/PM.III-12/AL/IX/2024